

LAPORAN KINERJA TAHUNAN

MTsN 1 LIMA PULUH KOTA

20
25



DOKUMENTASI LOKAKARYA MTsN 1 LIMA PULUH KOTA
"Sinergi Deep Learning dan Kurikulum Cinta dalam Mencetak Generasi SALIKO yang Berkarakter, Berakhlak Mulia dan Mendunia"
DI HOTEL MANGKUTO PAYAKUMBUH, 19 JULI 2025

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
DAFTAR ISI	2
KATA PENGANTAR	3
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	6
C. Aspek Strategis	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Tujuan MTsN 1 Lima Puluh Kota	9
B. Sasaran Strategis	9
C. Indikator Kinerja	10
D. Target Kinerja	12
E. Strategi Pencapaian Target Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	39
A. Capaian Kinerja Organisasi	39
B. Realisasi Anggaran	44
BAB IV PENUTUP	46

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
2. Laporan Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2025
3. Realisasi Anggaran Tahunan Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) MTsN 1 Lima Puluh Kota merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta target kinerja MTsN 1 Lima Puluh Kota Tahun 2025. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia penyusunan laporan kinerja merupakan wujud pelaksanaan *good governance* serta sekaligus pertanggungjawaban kepada publik atas pencapaian kinerja MTsN 1 Lima Puluh Kotadalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Laporan Kinerja ini memberikan gambaran terhadap capaian kinerja MTsN 1 Lima Puluh Kota Tahunan pada Tahun 2025. Laporan Kinerja Tahunan ini menggambarkan data dan informasi terkait perkembangan realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sampai dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota. Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban secara tertulis sekaligus dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam perencanaan kegiatan yang akan datang sehingga terbentuk tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Akhir kata, kami menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2025 MTsN 1 Lima Puluh Kota. Segala bentuk saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi tersusunnya Laporan Kinerja MTsN 1 Lima Puluh Kota yang lebih baik.

Padang Jang, 31 Desember 2024

Kepala



IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja MTsN 1 Lima Puluh Kota berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Tahun 2025 MTsN 1 Lima Puluh Kota dari 7 Sasaran Kegiatan dan 26 indikator kinerja satuan kegiatan (IKSK) telah tercapai 100%. Dari sisi anggaran, pada tahun 2025 memperoleh pagu anggaran final sebesar sebesar Rp.893.141.000 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah). Dengan realisasi sebesar Rp.881.045.068,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Puluh Lima Ribu Enam Puluh Delapan Rupiah) atau 99.86%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pengakuan akan kedudukan dan peran penting agama ini tercermin dari penetapan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama falsafah negara Pancasila, yang juga dipahami sebagai sila yang menjiwai sila-sila Pancasila lainnya. Oleh sebab itu, pembangunan agama bukan hanya merupakan bagian integral pembangunan nasional, melainkan juga bagian yang seharusnya melandasi dan menjiwai keseluruhan arah dan tujuan pembangunan nasional, yang untuk periode tahun 2025-2029 mengarah pada upaya untuk mewujudkan visi "*Terwujudnya Masyarakat Yang Rukun, Maslahat Dan Cerdas Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*".

Sebagaimana dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Agar penyelenggaraan pemerintahan khususnya program pendidikan berjalan dengan baik dan memenuhi harapan masyarakat dengan menunjukkan kinerja yang optimal dan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, MTsN 1 Lima Puluh Kota menyusun rencana strategis (Renstra) setiap lima tahun sekali sehingga di capai tujuan yang obyektif, terukur, dan tepat sasaran. Renstra dijabarkan lebih lanjut dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) setiap setahun sekali guna menentukan dan melaksanakan prioritas pembangunan. Sedangkan hasil pencapaian sasaran, kemudian dilaporkan dan di evaluasi melalui penyusunan Laporan Capaian Kinerja.

UU nomor 17 tahun 2003 dan UU No 1 tahun 2004 mengamanatkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja maka peranan Laporan Capaian Kinerja menjadi sangat strategis, sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja,

3. Fungsi

Fungsi Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Kab. Lima puluh Kota adalah:

1. Melaksanakan pendidikan tingkat tsanawiyah/menengah pertama sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Membekali para siswa dengan keterampilan agama dan keterampilan ilmu pengetahuan umum.
3. Meningkatkan kerjasama dengan orang tua / wali murid dan semua stake holder madrasah.
4. Melaksanakan ketatausahaan di rumah tangga madrasah, perpustakaan, laboratorium dan lain sebagainya.

C. Aspek Strategis

Dengan mempertimbangkan kondisi, potensi dan permasalahan yang ada, dan sinergi dengan visi, misi dan tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan, maka MTsN 1 Lima Puluh Kota menetapkan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam periode 2020-2024 menurut bidang Program Pendidikan Islam ada dua kegiatan prioritas, yaitu: kegiatan pengelolaan dan pembinaan pendidikan madrasah, dan kegiatan dukungan manajemen pendidikan dan pelayanan tugas teknis lainnya pendidikan Islam.

1. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah

Aspek strategis dari Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah ini adalah meningkatnya sarana dan prasarana, layanan pendidikan, pemanfaatan dana BOS dan lengkapnya perangkat pengolah data serta komunikasi yang lancar pada madrasah. Jadi yang sangat diharapkan dari kegiatan ini adalah :

- a. Tercapainya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang lengkap, sehingga akan menunjang kelancaran tugas.
- b. Meningkatnya pelayanan pendidikan.
- c. Meningkatnya pemanfaatan dana BOS yang dapat menunjang proses pembelajaran dengan baik dan lancar.
- d. Terpenuhinya perangkat pengolah data yang lengkap serta komunikasi yang tepat dan cepat juga dapat terwujud penyajian data yang tepat dan akurat.

2. Kegiatan Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam.

Aspek strategis dari Kegiatan Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam adalah meningkatkan pelayanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan serta untuk memenuhi penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran pada MTsN 1 Lima Puluh Kota. Keberhasilan kegiatan ini diharapkan dengan :

- a) Dengan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan bagi pendidik dan tenaga kependidikan diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan juga tugas ketatausahaan.
- b) Dan dengan cukupnya biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran juga akan memperlancar pelaksanaan tugas.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang: sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan, dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sector lain.

a. Tujuan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lima Puluh Kota

Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Untuk mencapai tujuan pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lima Puluh Kota dituntut peran guru dalam proses pembelajaran agar siswa memiliki keseimbangan antara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Peran guru dalam menyediakan dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna sangat dibutuhkan peserta didik, guru yang dapat memberikan pembelajaran dengan berbagai cara agar peserta didik dapat memahami pembelajaran lebih lama akan meningkatkan hasil belajar siswa. Untuk itu, Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lima Puluh Kota menetapkan empat pilar strategis sesuai arah kebijakan Rencana Strategis (Renstra) sebagai berikut :

1. Pilar Mutu dan Pemerataan Akses Pendidikan;
2. Pilar Moderasi Beragama dan Pembangunan Karakter;
3. Pilar Transformasi Sumber Daya Manusia (SDM);
4. Pilar Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Digitalisasi

b. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lima Puluh Kota yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran Strategis

Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lima Puluh Kota merujuk kepada Sasaran Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota. Berikut 7 (tujuh) sasaran strategis Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lima Puluh Kota Tahun 2025:

1. Pilar Mutu dan Pemerataan Akses Pendidikan

Kode	Sasaran Strategis
SSK1	Meningkatnya pemerataan akses Pendidikan yang berkualitas
SSK 2	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan
SSK 3	Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu

2. Pilar Moderasi Beragama dan Pembangunan Karakter

Kode	Sasaran Strategis
SSK 4	Meningkatnya kualitas lingkungan belajar
SSK 5	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan

3. Pilar Transformasi Sumber Daya Manusia (SDM)

Kode	Sasaran Strategis
SSK 6	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan

4. Pilar Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Digitalisasi

Kode	Sasaran Strategis
SSK 7	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel

c. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaan RKJM Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029, diperlukan mekanisme pengukuran indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lima Puluh Kota dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis untuk tahun ke 1 (Tahun 2025). Dari 4 (empat) Pilar Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lima Puluh Kota dan 7 (tujuh) Sasaran Strategis, maka telah ditetapkan 27 (dua puluh tujuh) Indikator Kinerja. Berikut tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lima Puluh Kota:

Tujuan 1 : Peningkatkan Mutu dan Pemerataan Akses Pendidikan, dapat tercapai dengan sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SSK1	Meningkatnya pemerataan akses Pendidikan yang berkualitas	Persentase peningkatan jumlah siswa/santri pada satuan pendidikan
SSK 2	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	Persentase siswa yang mengikuti asesmen (AN)
		Indeks keberagaman siswa pada madrasah/sekolah/widyalyaya/widya dharma
		Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa
SSK 3	Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional

Tujuan 2: Moderasi Beragama dan Pembangunan Karakter, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SSK 4	Meningkatnya kualitas lingkungan belajar	Persentase siswa yang memperoleh nilai karakter minimal baik
SSK 5	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada madrasah yang bermuatan moderasi beragama
		Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina

Tujuan 3: Transformasi Sumber Daya Manusia (SDM)

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SSK 6	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidik S1
		Persentase tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi pendidik S1
		Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik
		Persentase tenaga kependidikan yang memperoleh sertifikat kompetensi

		Persentase pemenuhan kebutuhan Guru Pendidikan Agama pada satuan Pendidikan
		Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil
		Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal baik
		Persentase Guru yang meningkat jenjang karir

Tujuan 4: Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Digitalisasi

Kode	Sasaran Strategis
SSK 7	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel

d. Target Kinerja

Target dari sasaran adalah kondisi yang ingin diwujudkan. Indikator kinerja merupakan alat ukur pencapaian tujuan/sasaran atau indikasi atau ciri-ciri bahwa kinerja tercapai. Target adalah target kinerja atas indikator, sedangkan program/kegiatan adalah cara untuk mencapai target kinerja. Untuk mengetahui dan dapat menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis ditetapkan target sasaran strategis sebagai kondisi nyata pada tahun 2025 untuk 9 (sembilan) tujuan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lima Puluh Kota, 16 (enam belas) Sasaran Strategis, dan 27 (dua puluh tujuh) Indikator Kinerja. Berikut target kinerja tahun 2025 sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh Kepala madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lima Puluh Kota dengan Kepala MTsN 1 Lima Puluh Kota dalam bentuk Perjanjian Kinerja Tahun 2025:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 LIMA PULUH KOTA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pemerataan akses Pendidikan yang berkualitas	a. Persentase peningkatan jumlah siswa/santri pada satuan pendidikan	1,5

2.	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	a.	Persentase siswa yang mengikuti asesmen (AN)	100
		b.	Indeks keberagaman siswa pada madrasah/sekolah/widyalaya/widya dharma	92
		c.	Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa	92
3.	Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu	a.	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	5
4.	Meningkatnya kualitas lingkungan belajar	a.	Persentase siswa yang memperoleh nilai karakter minimal baik	100
5.	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan	a.	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada madrasah yang bermuatan moderasi beragama	5
		b.	Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina	1
6.	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	a.	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidik S1	100
		b.	Persentase tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi pendidik S1	50
		c.	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	80
		d.	Persentase tenaga kependidikan yang memperoleh sertifikat kompetensi	100
		e.	Persentase pemenuhan kebutuhan Guru Pendidikan Agama pada satuan Pendidikan	100
		f.	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	100
		g.	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal baik	100
		h.	Persentase Guru yang meningkat jenjang karir	15
7.	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	a.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	100
		b.	Persentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai standar	100
		c.	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar dan tepat waktu	100
		d.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	100
		e.	Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	4

	f.	Indeks Profesionalisme ASN	70
	g.	Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	20
	h.	Persentase ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	100
	i.	Nilai Kepuasan Layanan (Langsung) Kepegawaian	100
	j.	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	100
	k.	Persentase digitalisasi arsip yang mudah diakses	92

Jumlah anggaran tahun 2025 adalah: Rp.893.141.000 (Delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah : Rp.741.520.000,-
2. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam : Rp.151.621.000,-

e. Strategi Pencapaian Target Kinerja

1. SSK1 : Meningkatnya pemerataan akses Pendidikan yang berkualitas
Indikator Kinerja: Persentase peningkatan jumlah siswa/santri pada satuan pendidikan.
Kegiatan:
 1. Menyusun SK Tim Kerja yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan proses seleksi masuk secara transparan.
 2. Mengoptimalkan penggunaan website madrasah atau aplikasi pendaftaran online untuk memudahkan akses calon siswa dari berbagai wilayah di Lima Puluh Kota.
 3. Melakukan pemetaan ketersediaan ruang kelas dan sarana prasarana untuk memastikan kuota tambahan 1,5% dapat terfasilitasi dengan baik.
 4. Melakukan kunjungan sosialisasi ke Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di sekitar wilayah kerja MTsN 1 Lima Puluh Kota untuk mengenalkan keunggulan madrasah.

5. Memanfaatkan media sosial dan konten kreatif untuk mendiseminasikan prestasi siswa, fasilitas madrasah, dan profil lulusan guna menarik minat calon peserta didik baru.
6. Menyelenggarakan kegiatan kunjungan bagi calon siswa untuk melihat langsung sarana prasarana yang dikembangkan berbasis roadmap.
7. Melakukan pendataan calon siswa dari keluarga prasejahtera untuk memberikan jaminan akses pendidikan melalui program bantuan atau beasiswa internal.
8. Membuka posko informasi fisik di madrasah bagi orang tua yang memiliki keterbatasan akses digital dalam proses pendaftaran.
9. Melakukan pemutakhiran data jumlah siswa secara berkala untuk memastikan angka peningkatan 1,5% tercatat secara akurat dalam sistem nasional.
10. Mengukur tingkat ketertarikan masyarakat terhadap layanan pendaftaran sebagai dasar perbaikan akses di tahun berikutnya.



2. SSK2: Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan

Indikator Kinerja 1: Persentase siswa yang mengikuti asesmen (AN).

Kegiatan:

1. Melakukan pemeriksaan kesiapan perangkat keras dan jaringan internet di laboratorium komputer madrasah sesuai dengan rencana pengembangan sarana berbasis roadmap.
2. Melakukan verifikasi dan validasi data siswa kelas VIII (sampel AN) untuk memastikan seluruh daftar nominasi tetap (DNT) terakomodasi dalam sistem pusat.
3. Menetapkan petugas melalui SK Kepala Madrasah untuk mengelola teknis pelaksanaan asesmen agar berjalan tanpa kendala sistem.

4. Memberikan edukasi mengenai pentingnya Asesmen Nasional (AN) dalam pemetaan kualitas pendidikan, guna menjamin kehadiran siswa 100% pada hari pelaksanaan.
5. Menyelenggarakan latihan teknis bagi siswa untuk membiasakan mereka dengan antarmuka aplikasi asesmen dan meminimalisir kesalahan teknis saat hari pelaksanaan.
6. Mengintegrasikan penguatan kompetensi literasi dan numerasi dalam kegiatan belajar mengajar agar siswa siap menghadapi instrumen asesmen.
7. Menerapkan sistem absensi real-time selama hari pelaksanaan AN untuk segera menindaklanjuti jika terdapat siswa yang berhalangan hadir agar tetap mencapai target 100%.
8. Menyelenggarakan prosedur pengawasan ujian yang akuntabel sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) nasional untuk menjamin validitas hasil penilaian.
9. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan dan tingkat partisipasi siswa secara tepat waktu sebagai bagian dari laporan kinerja satuan kerja.
10. Menggunakan hasil AN untuk mengevaluasi kualitas pembelajaran dan menentukan langkah perbaikan penilaian pendidikan di tahun berikutnya.



Indikator Kinerja 2: Indeks keberagamaan siswa pada madrasah/ sekolah/ widyalaya/widya dharma.

Kegiatan:

1. Melakukan pengukuran berkala menggunakan instrumen instansi terkait untuk memantau capaian indeks keberagamaan siswa agar tetap berada pada target minimal 92.
2. Mengevaluasi hasil survei untuk mengidentifikasi aspek pemahaman keagamaan yang perlu ditingkatkan di lingkungan madrasah.
3. Mengintegrasikan hasil penilaian keberagamaan ke dalam sistem informasi madrasah yang mudah diakses dan akuntabel.

4. Memastikan nilai-nilai penguatan moderasi beragama masuk ke dalam materi ajar di setiap mata pelajaran guna mencapai rata-rata nilai moderasi siswa sebesar 92.
5. Menyelenggarakan bimbingan agar 100% siswa memperoleh nilai karakter minimal "Baik", yang berdampak langsung pada indeks keberagamaan.
6. Mengadakan forum diskusi antar siswa untuk memperkuat pemahaman mengenai keberagaman dan toleransi dalam bingkai moderasi beragama.
7. Melaksanakan 5 kegiatan ekstrakurikuler keagamaan tahunan yang secara spesifik bermuatan nilai-nilai moderasi beragama.
8. Mengintegrasikan nilai kesukarelawanan dan kepeloporan dalam pembinaan 1 gugus pramuka sebagai sarana praktik keberagamaan yang sosial dan inklusif.
9. Menciptakan atmosfer madrasah yang mendukung kualitas lingkungan belajar dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman.
10. Memastikan 100% guru dan tenaga kependidikan memiliki nilai moderasi beragama minimal "Baik" agar dapat menjadi teladan langsung bagi siswa.
11. Membuat panduan praktis bagi guru untuk menerapkan penilaian keberagamaan yang objektif dan berkualitas.

Indikator Kinerja 3: Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa
Kegiatan:

1. Mengembangkan instrumen penilaian yang mengukur empat pilar utama (Komitmen Kebangsaan, Toleransi, Anti-Kekerasan, dan Akomodatif terhadap Budaya Lokal) guna mencapai target nilai rata-rata 92;
2. Melakukan koordinasi internal untuk memastikan instrumen penilaian selaras dengan indikator indeks keberagamaan siswa yang juga ditargetkan pada angka 92.
3. Mengintegrasikan poin-poin penguatan moderasi beragama ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada seluruh mata pelajaran.
4. Menyelenggarakan kegiatan rutin yang mempraktikkan nilai toleransi dan anti-kekerasan untuk memastikan 100% siswa memperoleh nilai karakter minimal "Baik".
5. Melaksanakan minimal 5 kegiatan ekstrakurikuler keagamaan tahunan yang secara khusus dirancang untuk meningkatkan pemahaman moderasi beragama siswa.
6. Mengedukasi siswa dalam memilah konten keagamaan di media sosial guna membangun nalar kritis yang moderat.

7. Memastikan guru dan tenaga kependidikan memberikan teladan langsung, didukung oleh target 100% GTK yang harus memperoleh nilai moderasi beragama minimal "Baik".
 8. Memberikan pendampingan bagi siswa untuk menyelesaikan konflik atau perbedaan pendapat dengan cara-cara yang akomodatif dan non-kekerasan.
 9. Melakukan pengambilan data nilai penguatan moderasi secara periodik untuk memantau kemajuan siswa menuju target rata-rata 92.
 10. Melakukan peninjauan terhadap objektivitas guru dalam memberikan nilai moderasi beragama guna menjaga akuntabilitas laporan kinerja satuan kerja.
 11. Memasukkan hasil penilaian ke dalam sistem arsip digital yang ditargetkan mencapai 92% aksesibilitas agar mudah dievaluasi oleh pimpinan.
3. SSK3 : Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu
- Indikator Kinerja: Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional
- Kegiatan :
1. Melakukan kompetisi tingkat madrasah untuk menjangkau siswa unggul di bidang sains, seni, olahraga, dan riset.
 2. Mengidentifikasi potensi siswa dalam bidang teknologi, termasuk pengembangan robotik yang telah diinisiasi bersama mahasiswa KKN.
 3. Mendokumentasikan profil siswa potensial sebagai database untuk delegasi kompetisi resmi.
 4. Menyenggarakan kelas pengayaan khusus untuk persiapan Kompetisi Sains Madrasah (KSM) dan Madrasah Young Researchers Supercamp (MYRES).
 5. Berkolaborasi dengan universitas atau pakar profesional untuk melatih siswa dalam menghadapi standar kompetisi internasional.
 6. Mengarahkan kegiatan ekstrakurikuler agar berorientasi pada pencapaian prestasi di tingkat nasional.
 7. Mengalokasikan dukungan administratif dan finansial untuk pendaftaran serta pengiriman delegasi siswa ke ajang kompetisi bergengsi.
 8. Menugaskan guru pembimbing yang kompeten untuk menempanyi siswa selama proses perlombaan guna menjaga performa mental dan teknis.
 9. Mendorong siswa mengikuti kompetisi berbasis daring (online) berskala nasional untuk memperluas jangkauan partisipasi.

10. Melakukan verifikasi data peserta lomba secara rutin untuk memastikan target capaian 5% terpantau secara akurat.
11. Memberikan penghargaan bagi siswa yang berpartisipasi dan juara sebagai stimulus bagi peningkatan minat siswa lainnya.
12. Melakukan bedah hasil setiap perlombaan sebagai bahan perbaikan metode pembinaan di masa mendatang.

4. SSK 4 : Meningkatnya kualitas lingkungan belajar

Indikator Kinerja: Persentase siswa yang memperoleh nilai karakter minimal baik

Kegiatan :

1. Menyusun instrumen observasi perilaku yang objektif untuk mengukur perkembangan karakter siswa sesuai standar penilaian pendidikan.
2. Mengintegrasikan penilaian karakter ke dalam sistem informasi madrasah agar progress 100% siswa dapat terpantau secara real-time.
3. Melakukan bimbingan teknis bagi tenaga pendidik untuk melakukan penilaian karakter yang selaras dengan nilai-nilai moderasi beragama.
4. Mengimplementasikan kegiatan rutin harian seperti shalat berjamaah, tadarus Al-Qur'an, dan budaya 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun) sebagai basis pembentukan karakter.
5. Mewajibkan internalisasi nilai-nilai karakter (seperti kejujuran dan disiplin) ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di seluruh mata pelajaran.
6. Memastikan seluruh guru dan tenaga kependidikan memberikan keteladanan langsung, sejalan dengan target 100% GTK yang memiliki nilai moderasi beragama minimal "Baik".
7. Melaksanakan pembinaan rutin pada 1 gugus pramuka yang ada untuk menanamkan nilai kemandirian dan kedisiplinan.
8. Mengoptimalkan 5 kegiatan ekstrakurikuler keagamaan tahunan sebagai sarana praktis penguatan moral dan etika siswa.
9. Memberikan penghargaan kepada siswa yang menunjukkan karakter inspiratif guna mendorong pencapaian target karakter "Baik" bagi seluruh siswa.
10. Melakukan pemetaan kualitas lingkungan belajar untuk memastikan suasana madrasah mendukung pembentukan karakter yang positif.
11. Melakukan evaluasi triwulan terhadap hasil penilaian karakter untuk memastikan tidak ada siswa yang berada di bawah predikat "Baik".

5. SSK 5: Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan

Indikator Kinerja 1: Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada madrasah yang bermuatan moderasi beragama

Kegiatan:

1. Merancang kalender kegiatan tahunan yang secara spesifik menjadwalkan 5 agenda besar bertema moderasi beragama.
2. Mengintegrasikan materi tentang toleransi, komitmen kebangsaan, dan anti-kekerasan ke dalam materi rutin mingguan ekstrakurikuler keagamaan.
3. Menetapkan guru pembimbing yang memiliki pemahaman moderasi beragama minimal predikat "Baik" melalui Surat Keputusan Kepala Madrasah.
4. Menyelenggarakan pelatihan bagi pengurus Rohis dan OSIM dengan fokus pada kepeloporan pemuda dalam menyebarkan nilai-nilai moderasi.
5. Melaksanakan forum diskusi rutin bagi siswa untuk membahas keberagaman dalam perspektif Islam yang inklusif.
6. Menyelenggarakan kegiatan seperti festival seni Islam atau lomba pidato yang secara khusus mengusung tema penguatan moderasi beragama.
7. Melatih anggota ekstrakurikuler untuk memproduksi konten media sosial yang membawa pesan kedamaian dan menangkal paham ekstremisme.
8. Menyelenggarakan kegiatan bakti sosial keagamaan yang melibatkan siswa kelas VII, VIII, dan IX sebagai bentuk aksi nyata kesukarelawanan pemuda.
9. Berkolaborasi dengan gugus pramuka madrasah (Indikator 5.b) untuk menyisipkan nilai-nilai moderasi dalam kegiatan perkemahan.
10. Melakukan verifikasi data keikutsertaan siswa dalam setiap kegiatan sebagai bagian dari laporan kinerja tahunan.
11. Menyusun laporan pelaksanaan dari ke-5 kegiatan tersebut secara tepat waktu sesuai standar perencanaan.
12. Memastikan kegiatan ini berkontribusi pada target 100% siswa yang memperoleh nilai karakter minimal "Baik"

Indikator Kinerja 2 : Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina

Kegiatan:

1. Melakukan pendaftaran ulang dan pemutakhiran data pangkalan Gugus Depan ke Kwartir Ranting atau Kwartir Cabang setempat guna memastikan legalitas pembinaan 1 gugus pramuka di madrasah.

2. Menyusun dan menetapkan Surat Keputusan Kepala Madrasah tentang susunan pengurus Mabigus dan Pembina Pramuka yang kompeten.
 3. Membuat rencana kerja pramuka yang terintegrasi dengan kalender pendidikan madrasah untuk menjamin keteraturan pembinaan.
 4. Menyelenggarakan kegiatan latihan pramuka secara berkala yang berfokus pada pencapaian Syarat Kecakapan Umum (SKU) dan Syarat Kecakapan Khusus (SKK) bagi siswa.
 5. Melaksanakan pengujian SKU dan SKK sebagai syarat kenaikan tingkat bagi anggota pramuka golongan Penggalang.
 6. Melaksanakan kegiatan orientasi kepramukaan bagi siswa kelas VII untuk menumbuhkan minat dan jiwa kepanduan sejak dini.
 7. Melaksanakan perkemahan internal (Persami) atau kemah blok sebagai sarana praktik kemandirian, kepemimpinan, dan kerja sama tim.
 8. Menyelenggarakan kegiatan bakti sosial kepramukaan di lingkungan sekitar madrasah sebagai wujud nyata kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda.
 9. Mengirimkan delegasi pramuka untuk mengikuti kegiatan pertemuan atau lomba tingkat kwartir guna meningkatkan mentalitas kompetisi siswa.
 10. Mendokumentasikan seluruh rangkaian pembinaan pramuka ke dalam laporan kinerja satuan kerja secara tepat waktu dan sesuai standar yang ditetapkan.
 11. Mengunggah data profil Gugus Depan dan anggota ke dalam sistem informasi kearsipan digital yang mudah diakses.
 12. Melakukan peninjauan terhadap perkembangan karakter siswa anggota pramuka untuk memastikan 100% siswa memperoleh nilai karakter minimal "Baik"
6. SSK 6 : Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan
- Indikator Kinerja 1: Persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidik S1
- Kegiatan:
1. Melakukan inventarisasi dan verifikasi berkas ijazah seluruh tenaga pendidik untuk memastikan data dukung sesuai dengan target capaian 100%.
 2. Melakukan pembaruan profil pendidikan guru secara berkala pada pangkalan data nasional guna mencerminkan status kualifikasi S1 yang akurat.

3. Mengidentifikasi guru yang belum memenuhi kualifikasi S1 untuk disusun rencana tindak lanjut pengembangan kompetensinya.
4. Menyelenggarakan layanan konsultasi dan fasilitasi pendaftaran beasiswa (seperti Beasiswa Indonesia Bangkit atau bantuan internal) bagi guru yang sedang atau akan menempuh pendidikan S1.
5. Memproses dokumen administrasi izin belajar secara tepat waktu melalui bagian Tata Usaha guna memberikan legalitas bagi guru yang menempuh pendidikan lanjut.
6. Memberikan dukungan moral dan penyesuaian jadwal tugas bagi guru yang sedang menyelesaikan tahap akhir pendidikan S1 agar target 100% tercapai di tahun anggaran 2025.
7. Menyelenggarakan kegiatan pendukung untuk memastikan 100% ASN memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi, yang berkaitan erat dengan kualifikasi akademik mereka.
8. Memberikan sosialisasi mengenai kaitan antara kualifikasi S1 dengan target 15% guru yang mengalami peningkatan jenjang karir.
9. Mendokumentasikan status kualifikasi terbaru ke dalam laporan kinerja satuan kerja yang sesuai standar dan tepat waktu.
10. Mengukur korelasi antara pemenuhan kualifikasi S1 dengan pencapaian target guru yang memperoleh nilai rapor AKG minimal predikat "Terampil".

Indikator Kinerja 2: Persentase tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi pendidik S1

Kegiatan:

1. Melakukan inventarisasi dan verifikasi berkas ijazah seluruh tenaga pendidik untuk memastikan data dukung sesuai dengan target capaian 100%.
2. Melakukan pembaruan profil pendidikan guru secara berkala pada pangkalan data nasional guna mencerminkan status kualifikasi S1 yang akurat.
3. Mengidentifikasi guru yang belum memenuhi kualifikasi S1 untuk disusun rencana tindak lanjut pengembangan kompetensinya sesuai sasaran kegiatan ke-6.
4. Menyelenggarakan layanan konsultasi dan fasilitasi pendaftaran beasiswa bagi guru yang sedang atau akan menempuh pendidikan S1.

5. Memproses dokumen administrasi izin belajar secara tepat waktu melalui tata usaha guna memberikan legalitas bagi guru yang menempuh pendidikan lanjut.
6. Memberikan dukungan penyesuaian jadwal tugas bagi guru yang sedang menyelesaikan tahap akhir pendidikan S1 agar target 100% tercapai pada tahun anggaran 2025.
7. Menyelenggarakan kegiatan pendukung untuk memastikan seluruh ASN memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi.
8. Memberikan sosialisasi mengenai kaitan antara kualifikasi S1 dengan target peningkatan jenjang karir guru sebesar 15%.
9. Mendokumentasikan status kualifikasi terbaru ke dalam laporan kinerja satuan kerja yang sesuai standar dan tepat waktu.
10. Mengukur korelasi antara pemenuhan kualifikasi S1 dengan pencapaian target guru yang memperoleh nilai rapor AKG minimal predikat terampil.

Indikator Kinerja 3: Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik

Kegiatan:

1. Melakukan verifikasi validitas ijazah dan sertifikat pendidik yang telah dimiliki guna memastikan data dukung target 80% tetap akurat.
2. Melaksanakan pemutakhiran data secara berkala pada sistem informasi tenaga kependidikan untuk mencerminkan status sertifikasi guru yang aktual.
3. Melakukan pemetaan dan pendataan guru yang belum bersertifikat untuk diprioritaskan mengikuti seleksi Pendidikan Profesi Guru (PPG).
4. Menyelenggarakan bimbingan teknis mengenai prosedur pendaftaran dan persiapan berkas administrasi untuk program PPG.
5. Memberikan dispensasi atau penyesuaian jadwal mengajar bagi guru yang sedang mengikuti program PPG guna menjamin kelulusan yang tepat waktu.
6. Memfasilitasi kegiatan diskusi kelompok atau pelatihan mandiri di madrasah guna meningkatkan kesiapan guru dalam menghadapi ujian sertifikasi.
7. Mengaitkan kepemilikan sertifikat dengan target peningkatan jenjang karir guru sebesar 15% melalui pembinaan karir yang berkelanjutan.
8. Memastikan guru yang bersertifikat juga memenuhi target 100% nilai moderasi beragama minimal predikat "Baik" sebagai standar profesionalisme.

9. Mendokumentasikan progres peningkatan jumlah guru bersertifikat ke dalam laporan kinerja satuan kerja yang sesuai standar dan tepat waktu.
10. Evaluasi Dampak Sertifikasi: Mengukur korelasi antara status sertifikasi dengan capaian target 100% guru yang memperoleh nilai rapor Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat "Terampil".

Indikator Kinerja 4: Persentase tenaga kependidikan yang memperoleh sertifikat kompetensi

Kegiatan:

1. Melakukan audit internal dan inventarisasi sertifikat kompetensi yang saat ini telah dimiliki oleh staf Tata Usaha, Pustakawan, dan Laboran guna menentukan fokus pengembangan.
2. Mengidentifikasi jenis sertifikasi kompetensi yang relevan (seperti kearsipan, pengadaan barang/jasa, atau manajemen perpustakaan) untuk setiap staf guna mencapai target 100% tersertifikasi.
3. Menyusun jadwal keikutsertaan pelatihan secara bergilir agar tidak mengganggu layanan administrasi operasional madrasah.
4. Mendorong dan memfasilitasi tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan mandiri melalui platform PINTAR Kemenag atau lembaga sertifikasi profesi yang diakui.
5. Menyelenggarakan In-House Training (IHT) atau bimbingan teknis internal mengenai tata kelola perkantoran digital guna meningkatkan kesiapan staf menghadapi uji kompetensi.
6. Memberikan dispensasi tugas kepada staf yang sedang mengikuti proses asesmen atau ujian sertifikasi kompetensi.
7. Mengalokasikan dukungan biaya operasional pelatihan dan ujian sertifikasi yang bersumber dari Program Dukungan Manajemen guna memastikan kendala biaya tidak menghambat pencapaian target.
8. Memproses dokumen administrasi pendaftaran dan pelaporan hasil sertifikasi secara tepat waktu melalui bagian tata usaha.
9. Melakukan pemutakhiran data secara berkala pada sistem SIMPATIKA dan EMIS setiap kali staf memperoleh sertifikat kompetensi baru.
10. Melakukan digitalisasi arsip sertifikat kompetensi sebagai bagian dari target 92% digitalisasi arsip madrasah agar data pendukung kinerja mudah diakses dan akuntabel.

Indikator Kinerja 5: Persentase tenaga kependidikan yang memperoleh sertifikat kompetensi

Kegiatan:

1. Melakukan penghitungan rasio guru dan siswa serta beban jam mengajar mingguan untuk seluruh rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) guna mengidentifikasi kekurangan atau kelebihan jam mengajar.
2. Melakukan validasi data guru agama secara berkala untuk memastikan data kebutuhan yang dilaporkan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota mencerminkan kondisi riil di lapangan.
3. Mendokumentasikan rincian tugas guru agama sebagai data pendukung dalam pengusulan penambahan atau redistribusi guru.
4. Menyusun draf surat permohonan penambahan guru agama (baik melalui jalur CPNS, PPPK, atau mutasi) kepada Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan data hasil analisis kebutuhan.
5. Jika terdapat kelebihan beban di satu bidang agama, madrasah melakukan penataan internal atau berkoordinasi dengan madrasah sekitar (KSM) untuk optimalisasi jam mengajar antar satuan pendidikan.
6. Mengidentifikasi peluang pengisian kekosongan melalui pemberdayaan guru tidak tetap (GTT) sesuai regulasi yang berlaku agar layanan pendidikan tetap berjalan 100%.
7. Memastikan guru agama yang ada telah memenuhi kualifikasi S1 (Target 100%) dan memiliki sertifikat pendidik (Target 80%) untuk menjamin mutu layanan.
8. Mendorong seluruh guru agama untuk mengikuti asesmen kompetensi guna mencapai predikat minimal "Terampil" sesuai target indikator kinerja lainnya.
9. Mewajibkan seluruh guru agama memiliki nilai moderasi beragama minimal "Baik" sebagai standar profesionalisme utama di lingkungan madrasah.
10. Mendokumentasikan progres pemenuhan kebutuhan guru agama ke dalam laporan kinerja satuan kerja yang tepat waktu dan sesuai standar.
11. Mengunggah profil dan SK pembagian tugas guru agama ke dalam sistem arsip digital madrasah (Target aksesibilitas 92%) untuk memudahkan pengawasan pimpinan.

Indikator Kinerja 6: Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil

Kegiatan:

1. Melaksanakan pertemuan internal bagi seluruh pendidik untuk membedah instrumen, dimensi kompetensi (pedagogik dan profesional), serta standar penilaian AKG guna mencapai predikat minimal "Terampil".
2. Melakukan pemetaan awal terhadap kelemahan kompetensi masing-masing guru berdasarkan hasil asesmen atau evaluasi kinerja tahun sebelumnya sebagai dasar pembinaan.
3. Mengoptimalkan peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) internal di MTsN 1 Lima Puluh Kota sebagai wadah diskusi persiapan AKG.
4. Menyelenggarakan pelatihan atau bimbingan teknis intensif mengenai strategi penyelesaian soal-soal AKG dan pendalaman materi sesuai mata pelajaran masing-masing.
5. Mewajibkan setiap guru untuk mengikuti pelatihan mandiri pada platform resmi Kementerian Agama guna meningkatkan literasi dan kompetensi pedagogik.
6. Menyelenggarakan diklat internal untuk memperkuat penguasaan guru terhadap indikator-indikator baru yang diujikan dalam skema AKG terbaru.
7. Menyelenggarakan ujian simulasi di Laboratorium Komputer Madrasah untuk membiasakan guru dengan sistem asesmen digital.
8. Menugaskan guru-guru yang sudah memiliki Sertifikat Pendidik (Target: 80%) untuk menjadi mentor bagi rekan sejawat dalam meningkatkan kompetensi profesional mereka.
9. Menyediakan waktu khusus bagi guru untuk berkonsultasi dengan Kepala Madrasah (A. Mazhar A) atau Waka Kurikulum mengenai kendala dalam pencapaian target AKG.
10. Melakukan bedah hasil simulasi untuk menentukan fokus pendampingan bagi guru yang masih berada di bawah kategori predikat "Terampil".
11. Mengunggah hasil nilai AKG guru ke dalam sistem kearsipan digital madrasah sebagai bagian dari target digitalisasi arsip sebesar 92%.
12. Mendokumentasikan kemajuan kompetensi guru secara akuntabel dalam laporan kinerja tahunan untuk dilaporkan kepada pihak terkait.

Indikator Kinerja 7: Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal baik

Kegiatan:

1. Menetapkan tim kerja yang bertanggung jawab mengawal internalisasi nilai moderasi bagi seluruh GTK di lingkungan MTsN 1 Lima Puluh Kota.

2. Mewajibkan seluruh guru dan staf menandatangani komitmen untuk menjunjung tinggi nilai toleransi, anti-kekerasan, dan komitmen kebangsaan sebagai standar profesionalisme.
3. Melakukan pertemuan awal tahun untuk membedah target 100% nilai moderasi minimal "Baik" agar dipahami oleh seluruh personil.
4. Mewajibkan 100% GTK untuk mengikuti dan lulus pelatihan mandiri bertema Moderasi Beragama pada platform PINTAR guna memperoleh sertifikat kompetensi.
5. Mengadakan In-House Training (IHT) dengan menghadirkan narasumber dari Kantor Kemenag Kabupaten Lima Puluh Kota untuk memperdalam pemahaman praktis moderasi beragama.
6. Mengintegrasikan materi moderasi beragama ke dalam agenda rapat rutin atau diskusi kelompok kerja guru (MGMP internal) untuk menyelaraskan persepsi keberagaman yang inklusif.
7. Melakukan pengukuran berkala terhadap tingkat pemahaman dan praktik moderasi beragama GTK untuk mendeteksi dini kebutuhan pembinaan.
8. Memberikan penghargaan bagi GTK yang menjadi teladan dalam praktik moderasi (sesuai target 20% ASN memperoleh penghargaan pegawai teladan).
9. Memasukkan unsur moderasi beragama ke dalam Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan sasaran kinerja pegawai sebagai dasar penentuan predikat "Baik".
10. Mengunggah seluruh sertifikat kelulusan pelatihan moderasi ke dalam sistem digital madrasah guna mendukung target 92% digitalisasi arsip.
11. Mendokumentasikan progres perolehan nilai moderasi GTK secara tepat waktu dan sesuai standar laporan kinerja satuan kerja.
12. Melaporkan capaian target kepada Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Lima Puluh Kota selaku pihak kedua dalam perjanjian kinerja.

Indikator Kinerja 8: Persentase Guru yang meningkat jenjang karir

Kegiatan:

1. Melakukan pendataan seluruh guru untuk mengidentifikasi siapa saja yang telah memenuhi syarat administrasi untuk usul kenaikan pangkat atau jenjang jabatan fungsional.
2. Membantu guru dalam menghitung perolehan angka kredit kumulatif guna memastikan kesiapan usulan kenaikan karir.

3. Menyediakan layanan konsultasi antara guru dengan Kepala Madrasah atau Kaur TU terkait hambatan dalam pengembangan karir.
 4. Menyelenggarakan bimbingan teknik penulisan publikasi ilmiah atau karya inovatif, yang sering kali menjadi kendala utama dalam kenaikan jenjang karir guru.
 5. Melaksanakan evaluasi kinerja tahunan secara objektif dan tepat waktu sebagai salah satu unsur utama dalam penghitungan angka kredit.
 6. Memberikan pelatihan teknis mengenai penggunaan platform digital (seperti aplikasi DISPAKATI atau e-Kinerja) untuk pengajuan usul kenaikan pangkat secara mandiri.
 7. Memfasilitasi guru agar segera memiliki sertifikat pendidik (Target 80%) sebagai prasyarat utama dalam pengembangan karir profesional.
 8. Memastikan guru memiliki nilai rapor AKG minimal "Terampil" dan nilai moderasi beragama minimal "Baik" sebagai portofolio pendukung kompetensi profesional.
 9. Memberikan izin belajar atau pendampingan bagi guru untuk memenuhi kualifikasi pendidik S1 (Target 100%) guna membuka peluang kenaikan jenjang yang lebih tinggi.
 10. Melakukan peninjauan akhir terhadap kelengkapan berkas usulan sebelum dikirimkan ke Kantor Kemenag Kabupaten Lima Puluh Kota.
 11. Mengunggah SK Kenaikan Pangkat terbaru ke dalam sistem arsip digital madrasah (Target 92% aksesibilitas) agar data kepegawaian selalu mutakhir.
 12. Mendokumentasikan jumlah guru yang berhasil naik jenjang secara akuntabel dalam laporan kinerja satuan kerja tepat waktu.
7. SSK 7 : Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel
- Indikator 1: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
- Kegiatan:
1. Menyelenggarakan forum internal untuk menyelaraskan usulan program dari setiap unit kerja dengan alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 893.141.000,-.
 2. Memastikan setiap kegiatan pembangunan sarana prasarana yang dianggarkan telah berbasis roadmap yang dikembangkan secara matang.
 3. Melakukan peninjauan kembali terhadap seluruh usulan biaya agar sesuai dengan standar biaya yang berlaku guna menjamin nilai perencanaan mencapai angka maksimal.

4. Mengawal proses penyusunan dokumen agar memenuhi target 100% kesesuaian standar perencanaan.
5. Menyusun jadwal penarikan dana bulanan yang akurat pada sistem SAKTI untuk meminimalisir deviasi antara rencana dan realisasi.
6. Membagi fokus perencanaan pada dua pilar utama, yaitu Program PAUD dan Wajib Belajar (Rp. 741.520.000,-) serta Program Dukungan Manajemen (Rp. 151.621.000,-).
7. Melakukan evaluasi berkala terhadap variabel perencanaan dalam IKPA untuk mempertahankan nilai target 100.
8. Melakukan perencanaan yang komprehensif di awal tahun guna mengurangi frekuensi revisi anggaran yang dapat menurunkan nilai kinerja perencanaan.
9. Memastikan setiap alokasi anggaran memiliki output yang jelas dan terukur sesuai dengan target lampiran Perjanjian Kinerja.
10. Mengunggah seluruh dokumen RKA-KL dan DIPA ke dalam sistem arsip digital madrasah guna mendukung target 92% aksesibilitas arsip.
11. Menjamin seluruh laporan terkait perencanaan disusun secara akuntabel untuk diserahkan kepada pihak kedua (Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Lima Puluh Kota).
12. Mengukur efektivitas tata kelola melalui nilai kepuasan layanan kepegawaian dan administrasi yang ditargetkan pada angka 100.

Indikator Kinerja 2 : Persentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai standar.

Kegiatan:

1. Menyelenggarakan pertemuan internal untuk membedah standar baku penyusunan dokumen perencanaan tingkat madrasah agar selaras dengan target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan.
2. Menetapkan tim penyusun melalui Surat Keputusan Kepala Madrasah (Pihak Pertama) untuk menjamin tanggung jawab kolektif dalam pencapaian target kinerja.
3. Melakukan peninjauan terhadap pedoman dan format terbaru dari Kementerian Agama guna memastikan seluruh dokumen yang disusun memenuhi kriteria penilaian kinerja perencanaan anggaran.
4. Merinci kegiatan strategis tahun 2025 yang didukung oleh total alokasi anggaran sebesar Rp893.141.000,-.

5. Mengalokasikan dana secara presisi, terutama pada Program Dukungan Manajemen Pendidikan sebesar Rp151.621.000,- guna mendukung kelancaran tugas teknis pelayanan.
6. Memastikan setiap dokumen perencanaan mencakup 27 indikator kinerja yang terdapat dalam lampiran perjanjian kinerja tahun 2025 secara komprehensif.
7. Melakukan verifikasi dan validasi draf dokumen oleh Kepala Urusan Tata Usaha sebelum disahkan oleh Kepala Madrasah,
8. Mengunggah seluruh dokumen perencanaan yang telah disahkan ke dalam sistem database madrasah guna mendukung target 92% digitalisasi arsip yang mudah diakses.
9. Melakukan input data perencanaan ke dalam sistem aplikasi secara akurat untuk meminimalisir kesalahan yang dapat menurunkan nilai kinerja pelaksanaan anggaran.
10. Memantau jadwal penyusunan laporan kinerja agar tetap sesuai standar dan tepat waktu, guna mempertahankan nilai kinerja perencanaan pada angka maksimal.
11. Melakukan konsultasi dan supervisi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota mengenai capaian kinerja dari perjanjian ini.
12. Mengukur efektivitas dokumen yang disusun terhadap peningkatan Nilai Kepuasan Layanan (Langsung) Kepegawaian yang ditargetkan mencapai 100.

Indikator Kinerja 3 : Persentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai standar.

Kegiatan:

1. Menetapkan tim kerja melalui Surat Keputusan Kepala Madrasah untuk memastikan pembagian tugas dan akuntabilitas dalam pelaporan.
2. Membuat jadwal internal yang mencakup batas waktu pengumpulan data dari setiap unit kerja guna menjamin laporan selesai tepat waktu.
3. Menyelenggarakan pertemuan internal untuk membedah standar teknis penyusunan laporan agar seluruh dokumen memenuhi kriteria instansi yang ditetapkan.
4. Mengumpulkan data riil secara periodik (bulanan/triwulanan) untuk setiap indikator yang tercantum dalam lampiran Perjanjian Kinerja 2025.

5. Melakukan pertemuan koordinasi antara unit akademik, kesiswaan, tata usaha, dan bendahara guna memvalidasi data dukungan laporan kinerja.
6. Melakukan evaluasi berkala terhadap hambatan pencapaian target agar dapat segera dimitigasi sebelum masa pelaporan berakhir.
7. Melakukan peninjauan draf laporan oleh Kepala Urusan Tata Usaha untuk memastikan kesesuaian dengan standar perencanaan sebelum diajukan ke pimpinan.
8. Peninjauan akhir dan pengesahan laporan oleh A. Mazhar A guna menjamin validitas informasi kinerja yang dilaporkan kepada atasan langsung.
9. Memastikan setiap angka capaian dalam laporan didukung oleh bukti fisik (data dukung) yang valid dan akuntabel.
10. Mengirimkan laporan kinerja (Semester I dan Semester II) kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota sebelum tenggat waktu yang ditentukan.
11. Mengunggah salinan laporan ke dalam sistem database madrasah guna mendukung target 92% digitalisasi arsip yang mudah diakses.
12. Menyusun ringkasan capaian kinerja sebagai wujud transparansi kepada publik dan stakeholder madrasah.

Indikator Kinerja 4: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Kegiatan:

1. Melakukan pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) secara berkala pada sistem SAKTI agar selaras dengan kebutuhan belanja riil setiap bulan guna meminimalisir deviasi.
2. Melakukan perencanaan kegiatan yang matang di awal tahun untuk membatasi frekuensi revisi anggaran, yang berdampak langsung pada stabilitas nilai IKPA.
3. Mengarahkan penyerapan pada dua pilar anggaran, yaitu Program PAUD dan Wajib Belajar (Rp741.520.000,-) serta Program Dukungan Manajemen (Rp151.621.000,-) sesuai jadwal yang ditetapkan.
4. Memastikan setiap bukti pengeluaran atau tagihan dari pihak ketiga diproses menjadi Surat Perintah Membayar (SPM) tepat waktu (maksimal 17 hari kerja setelah serah terima) guna menjaga akuntabilitas.
5. Melakukan pendaftaran data kontrak ke KPPN segera setelah penandatanganan perjanjian kerja sama (maksimal 5 hari kerja) untuk menjamin kepastian belanja kontraktual.

6. Melakukan pertanggungjawaban dan pemakaian kembali (revolving) UP secara rutin setiap bulan minimal satu kali guna menjaga likuiditas operasional madrasah.
7. Melakukan evaluasi serapan anggaran agar memenuhi target minimal per triwulan (Triwulan I: 15%, II: 40%, III: 60%, dan IV: 90%).
8. Melakukan verifikasi berlapis terhadap setiap dokumen pengajuan anggaran untuk menghindari penolakan oleh KPPN yang dapat menurunkan skor kinerja pelaksanaan anggaran.
9. Memastikan tidak ada saldo kas yang mengendap secara tidak sah dan melakukan penyetoran sisa dana ke kas negara tepat waktu di akhir tahun anggaran.
10. Mengunggah data capaian output setiap bulan melalui aplikasi dengan bukti pendukung yang valid, guna memastikan setiap rupiah anggaran yang keluar (Total Rp893.141.000,-) memberikan hasil nyata.
11. Melakukan pemindaian dan pengarsipan digital terhadap seluruh laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan untuk mendukung target 92% digitalisasi arsip yang mudah diakses.
12. Melakukan pertemuan evaluasi mingguan yang dipimpin oleh Kepala Madrasah, guna memantau perkembangan nilai IKPA secara real-time.

Indikator Kinerja 5: Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu

Kegiatan:

1. Melakukan pencocokan data antara Buku Kas Umum (BKU) bendahara dengan rekening koran bank guna menjamin akurasi data sebelum penyusunan laporan semesteran.
2. Melakukan peninjauan terhadap seluruh bukti pengeluaran agar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan alokasi anggaran sebesar Rp893.141.000,-.
3. Melakukan pemindaian bukti transaksi sebagai bagian dari target 92% digitalisasi arsip guna mempermudah aksesibilitas data dukung laporan keuangan.
4. Mengompilasi data realisasi anggaran dari Program PAUD dan Wajib Belajar (Rp741.520.000,-) serta Program Dukungan Manajemen (Rp151.621.000,-) ke dalam format laporan standar.
5. Melakukan input dan validasi data pada sistem aplikasi keuangan negara guna memastikan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tetap pada target maksimal yaitu 100.

6. Membuat narasi penjelasan mengenai realisasi anggaran dan pencapaian output kinerja untuk memberikan transparansi pada setiap transaksi.
7. Melakukan pemeriksaan akhir oleh Kepala Madrasah, guna memastikan laporan telah bebas dari kesalahan material dan sesuai standar perencanaan.
8. Sinkronisasi antara laporan keuangan dengan laporan kinerja satuan kerja untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana terhadap output yang dihasilkan.
9. Menandatangani dokumen pernyataan bahwa laporan telah disusun sesuai standar sebelum dikirimkan kepada atasan langsung.
10. Mengirimkan 2 laporan Semester I dan 2 laporan Semester II (total 4 laporan) kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota, sebelum batas waktu yang ditentukan.
11. Melakukan perbaikan segera jika terdapat catatan evaluasi dari pihak kedua dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi kinerja.
12. Mengukur efektivitas proses pelaporan terhadap target Nilai Kepuasan Layanan Kepegawaian (100).

Indikator Kinerja 6: Indeks Profesionalisme ASN

Kegiatan:

1. Melakukan validasi berkala ijazah terakhir seluruh ASN untuk memastikan data kualifikasi mencerminkan kondisi riil.
2. Memberikan dukungan administratif bagi guru dan tenaga kependidikan untuk memenuhi kualifikasi minimal S1 guna mencapai target 100% kualifikasi pendidik.
3. Mendorong seluruh tenaga kependidikan untuk mengikuti uji kompetensi agar mencapai target 100% kepemilikan sertifikat kompetensi.
4. Memastikan seluruh ASN mengikuti asesmen pemetaan kompetensi untuk mencapai target 100% perolehan sertifikat pemetaan.
5. Mewajibkan ASN mengikuti pelatihan di platform PINTAR Kemenag untuk mendukung capaian nilai moderasi beragama minimal "Baik".
6. Mengawal penginputan sasaran kinerja dan bukti dukung harian agar laporan kinerja satuan kerja selesai 100% sesuai standar dan tepat waktu.
7. Memastikan pelaksanaan anggaran (target IKPA 100) berbanding lurus dengan capaian output kinerja individu setiap ASN.
8. Menyenggarakan seleksi internal untuk memberikan penghargaan kepada 20% ASN yang menunjukkan prestasi atau inspirasi luar biasa.

9. Memberikan pelayanan administrasi internal yang responsif dan transparan untuk mencapai target 100 pada Nilai Kepuasan Layanan Kepegawaian.
10. Melakukan evaluasi rutin terhadap kepatuhan jam kerja dan kode etik ASN sebagai bagian dari penguatan tata kelola organisasi yang efektif.

Indikator Kinerja 7: Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif

Kegiatan:

1. Merumuskan kriteria objektif untuk kategori "Teladan" dan "Inspiratif", yang mencakup aspek kedisiplinan, capaian kinerja (e-Kinerja), inovasi layanan, dan perilaku moderasi beragama.
2. Menetapkan tim kerja melalui SK Kepala Madrasah untuk melakukan seleksi dan verifikasi terhadap kandidat ASN yang diusulkan.
3. Menyampaikan kriteria dan mekanisme penghargaan kepada seluruh ASN (Guru dan Tenaga Kependidikan) pada awal tahun anggaran guna memotivasi peningkatan kinerja.
4. Melakukan pendataan kandidat berdasarkan rekomendasi rekan sejawat, atasan langsung, maupun data capaian output kerja yang terekam dalam sistem.
5. Memastikan calon penerima penghargaan memiliki catatan kehadiran dan kepatuhan kode etik yang sempurna.
6. Menilai kontribusi nyata atau ide inspiratif yang telah dihasilkan ASN terhadap perbaikan kualitas layanan di MTsN 1 Lima Puluh Kota.
7. Mengadakan acara simbolis (misalnya pada upacara Hari Amal Bakti atau rapat kerja) untuk memberikan penghargaan secara resmi oleh Kepala Madrasah.
8. Memberikan piagam penghargaan atau fasilitas pendukung pengembangan profesi sebagai bentuk apresiasi nyata guna meningkatkan motivasi kerja.
9. Menampilkan profil pegawai teladan pada media informasi madrasah (website/media sosial) untuk menjadi teladan bagi ASN lainnya.
10. Melakukan verifikasi data untuk memastikan jumlah penerima telah mencapai minimal 20% dari total populasi ASN di madrasah.
11. Mengunggah salinan piagam atau SK penghargaan ke dalam sistem kearsipan digital madrasah (Target aksesibilitas 92%) sebagai bagian dari data dukung profesionalisme ASN.
12. Mengukur pengaruh pemberian penghargaan terhadap peningkatan Nilai Kepuasan Layanan Kepegawaian (Target: 100)

Indikator Kinerja 8: Persentase ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi

Kegiatan:

1. Melakukan pendataan internal terhadap seluruh Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) berstatus ASN untuk mengidentifikasi siapa saja yang belum mengikuti asesmen pemetaan kompetensi.
2. Menyelenggarakan pertemuan internal untuk menjelaskan keterkaitan antara sertifikat pemetaan kompetensi dengan Indeks Profesionalisme ASN dan pengembangan karir.
3. Menyusun jadwal rencana keikutsertaan asesmen agar tidak mengganggu proses belajar mengajar dan layanan administrasi di madrasah.
4. Memfasilitasi ASN dalam proses registrasi pada sistem informasi asesmen yang dikelola oleh Biro Kepegawaian atau Assessment Center instansi terkait.
5. Menyiapkan infrastruktur digital (perangkat komputer dan jaringan internet stabil) di madrasah bagi ASN yang akan mengikuti asesmen secara daring.
6. Memberikan pendampingan teknis kepada ASN, terutama bagi yang memerlukan bantuan dalam pengoperasian aplikasi asesmen atau pemutakhiran data mandiri.
7. Melakukan pengumpulan salinan sertifikat pemetaan kompetensi segera setelah hasil asesmen diterbitkan.
8. Mengunggah data sertifikat ke dalam sistem informasi kepegawaian nasional guna memastikan status kompetensi ASN tercatat secara akurat.
9. Melakukan pemindaian sertifikat untuk dimasukkan ke dalam sistem pengarsipan digital madrasah guna mendukung target aksesibilitas dokumen yang tinggi.
10. Melakukan evaluasi berkala terhadap jumlah ASN yang sudah dan belum memiliki sertifikat hingga seluruh personel (100%) memenuhi target kinerja.
11. Mendokumentasikan progres indikator ini ke dalam laporan kinerja satuan kerja sebagai wujud akuntabilitas tata kelola organisasi.
12. Menggunakan hasil pemetaan sebagai dasar untuk menentukan prioritas bimbingan teknis atau pelatihan bagi ASN di masa mendatang.

Indikator Kinerja 9: Nilai Kepuasan Layanan (Langsung) Kepegawaian kompetensi

Kegiatan:

1. Menetapkan janji layanan tertulis yang memuat jenis layanan (seperti pengurusan kenaikan pangkat, izin belajar, dan cuti) beserta estimasi waktu penyelesaiannya.
2. Membuat alur kerja yang jelas untuk setiap urusan administrasi guru dan pegawai agar proses pelayanan menjadi transparan dan akuntabel.
3. Menyediakan kanal informasi (seperti grup koordinasi digital atau papan informasi) yang selalu memutakhirkan jadwal serta syarat-syarat administrasi terbaru dari Kemenag.
4. Mengatur ruang tata usaha yang kondusif untuk memfasilitasi guru/pegawai dalam berkonsultasi mengenai karir dan administrasi.
5. Menugaskan staf tata usaha untuk memberikan bantuan teknis bagi guru yang mengalami kendala dalam mengunggah data mandiri guna menghindari keterlambatan administrasi.
6. Menetapkan standar waktu maksimal untuk menanggapi pertanyaan atau keluhan terkait kepegawaian yang masuk melalui media komunikasi madrasah.
7. Melakukan pengarahan rutin bagi staf tata usaha untuk menerapkan prinsip 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun) dalam setiap interaksi layanan langsung.
8. Mengirimkan staf tata usaha untuk mengikuti pelatihan tata kelola perkantoran guna mencapai target 100% tenaga kependidikan bersertifikat kompetensi.
9. Melakukan survei berkala (semesteran) kepada seluruh guru dan staf untuk mengukur tingkat kepuasan mereka dan mengidentifikasi aspek layanan yang perlu diperbaiki.
10. Membuka saluran aspirasi anonim yang dievaluasi langsung oleh Kepala Madrasah, guna menjamin kerahasiaan dan perbaikan yang tepat sasaran.
11. Membahas hasil survei kepuasan dalam rapat koordinasi bulanan untuk memastikan target nilai 100 tetap terjaga melalui perbaikan layanan yang berkesinambungan.

Indikator Kinerja 10: Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap

Kegiatan:

1. Melakukan pendataan menyeluruh terhadap kondisi fisik seluruh sarana perkantoran (furnitur, perangkat komputer, alat komunikasi, dll.) untuk menentukan skala prioritas pengembangan.
2. Membuat dokumen panduan jangka panjang yang memetakan kebutuhan sarpras tahun demi tahun agar selaras dengan visi digitalisasi madrasah.
3. Memastikan setiap usulan belanja modal dalam anggaran tahun 2025 telah sesuai dengan tahapan yang tertulis dalam roadmap yang telah disusun.
4. Melaksanakan pengadaan sarana perkantoran (seperti scanner berkecepatan tinggi atau server lokal) guna mendukung target 92% digitalisasi arsip madrasah.
5. Mengembangkan tata ruang kantor yang mendukung efektivitas layanan kepegawaian untuk mencapai target nilai kepuasan layanan sebesar 100.
6. Memasukkan unsur keberlanjutan dalam pengadaan sarpras (seperti penggunaan lampu LED atau perangkat hemat daya) sesuai dengan tren tata kelola kantor modern.
7. Melaksanakan perawatan sarana perkantoran secara berkala sesuai dengan panduan pemeliharaan yang ada dalam dokumen roadmap untuk memperpanjang usia pakai aset.
8. Memastikan setiap sarana yang dibeli atau dikembangkan memenuhi standar minimum sarana prasarana perkantoran yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
9. Melakukan tinjauan semesteran untuk memastikan bahwa 100% sarpras yang dikembangkan memang ada dalam rencana kerja roadmap.
10. Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Barang Milik Negara (BMN) secara tepat waktu sebagai bagian dari laporan kinerja satuan kerja yang akuntabel.
11. Mendokumentasikan kemajuan fisik sarpras dalam laporan tahunan untuk dilaporkan kepada Kepala Madrasah, dan pihak terkait.

Indikator Kinerja 11: Persentase digitalisasi arsip yang mudah diakses

Kegiatan:

1. Melakukan pendataan terhadap seluruh dokumen penting (seperti arsip kepegawaian, keuangan/SPJ, data siswa, dan aset) untuk menentukan skala prioritas digitalisasi.

2. Memilah dokumen yang masih aktif, inaktif, atau yang sudah saatnya dimusnahkan agar proses digitalisasi lebih efisien dan tepat sasaran.
3. Memastikan dokumen fisik dalam keadaan baik dan lengkap sebelum masuk ke tahap pemindaian.
4. Mengadakan atau memelihara perangkat pemindai berkecepatan tinggi yang mampu menangani volume dokumen besar.
5. Menyiapkan server lokal madrasah atau layanan cloud storage yang terintegrasi untuk menyimpan data digital secara terpusat.
6. Mengimplementasikan aplikasi atau sistem folder yang terstandarisasi untuk memudahkan proses pengarsipan elektronik.
7. Melakukan proses pemindaian dokumen fisik menjadi format digital (seperti PDF/A) dengan resolusi yang standar agar teks tetap terbaca dengan jelas.
8. Memberikan identitas digital (seperti nomor surat, tanggal, kategori, dan kata kunci) pada setiap file agar dokumen dapat dicari melalui fitur pencarian (search) dengan cepat.
9. Melakukan pengecekan kualitas terhadap setiap file yang telah dipindai untuk memastikan tidak ada halaman yang terlewat atau buram.
10. Mengatur tingkatan akses (admin, operator, atau pembaca) bagi staf madrasah guna menjamin keamanan data sensitif.
11. Menata struktur folder dan database secara sistematis agar dokumen mudah diakses oleh pihak yang berwenang kapan saja dibutuhkan.
12. Melakukan pencadangan data secara berkala ke media penyimpanan eksternal atau cloud untuk memitigasi risiko kehilangan data akibat kerusakan perangkat.
13. Melakukan verifikasi jumlah dokumen yang telah didigitalisasi dibandingkan dengan total volume arsip untuk memastikan tercapainya target 92%.
14. Menyelenggarakan bimbingan teknis bagi tenaga kependidikan agar memiliki kompetensi dalam mengelola dan mencari arsip digital secara mandiri.
15. Mendokumentasikan kemajuan digitalisasi ke dalam laporan kinerja satuan kerja secara tepat waktu dan akuntabel.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka pelaksanaan rencana program dan kegiatan yang telah diuraikan di atas, Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lima Puluh Kota telah berupaya semaksimal mungkin agar dapat menghasilkan kinerja yang optimal, efisien, efektif transparan dan akuntabel sesuai dengan target kinerja yang telah diperjanjikan oleh Kepala Madrasah dengan Kepala Kankemenag Lima Puluh Kota Tahun 2025.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lima Puluh Kota Tahunan Tahun 2025 dilakukan dengan cara melihat Pencapaian Indikator Sasaran Strategis Tahun 2025. Tingkat capaian kinerja Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lima Puluh Kota Tahunan Tahun 2025 berdasarkan hasil pengukurannya dapat di ilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Capaian kinerja Tahunan Tahun 2025

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Sasaran Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian Kinerja (%)
			Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	Meningkatnya pemerataan akses Pendidikan yang berkualitas	Persentase peningkatan jumlah siswa/santri pada satuan pendidikan	1,5	500.000	2,34	500.000	156
2	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	Persentase siswa yang mengikuti asesmen (AN)	100		100		100
		Indeks keberagaman siswa pada madrasah/sekolah/widyalyaya/widya dharma	92		100		108,69
		Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa	92		80,19		87,16
3	Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	5		11		220
4	Meningkatnya kualitas lingkungan belajar	Persentase siswa yang memperoleh nilai karakter minimal baik	100		89,19		89,19
5	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada madrasah yang bermuatan moderasi beragama	5		5		100
		Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina	1	5.000.000	1	5.000.000	100
6	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidik S1	100		100		100
		Persentase tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi pendidik S1	50		33,33		66,66
		Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	80		88,57		110,71

		Persentase tenaga kependidikan yang memperoleh sertifikat kompetensi	100		25		25		
		Persentase pemenuhan kebutuhan Guru Pendidikan Agama pada satuan Pendidikan	100		75		75		
		Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	100		100		100		
		Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal baik	100		81,25		81,25		
		Persentase Guru yang meningkat jenjang karir	15		3		20		
7	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	100		100		100		
		Persentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai standar	100		100		100		
		Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar dan tepat waktu	100		100		100		
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	100		91,99		91,99		
		Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	4		4		100		
		Indeks Profesionalisme ASN	70		79,17		113,1		
		Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	20		11		55		
		Persentase ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	100		80,85		80,85		
		Nilai Kepuasan Layanan (Langsung) Kepegawaian	100		100		100		
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	100	876.756.000	100	875.545.068	100		
		Persentase digitalisasi arsip yang mudah diakses	92		94,5		102,72		
		TOTAL RERATA CAPAIAN KINERJA			95,68%		TOTAL ANGGARAN		
		TARGET KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025			100%		TOTAL REALISASI ANGGARAN		
CAPAIAN KINERJA SATKER			99,86%		CAPAIAN REALISASI ANGGARAN				

Pelaporan hasil evaluasi kinerja yang disampaikan oleh seorang pimpinan unit kerja Instansi Pemerintah adalah bentuk transparansi dari suatu organisasi tersebut. Untuk dapat bermanfaat sebagai input bagi perubahan dan perbaikan laporan sebaiknya disampaikan baik kepada pihak internal maupun eksternal organisasi. Selain sebagai instrument akuntabilitas, data dan informasi kinerja dapat dimanfaatkan oleh pimpinan organisasi yang lebih tinggi dan lembaga lainnya yang berwenang sebagai input dalam pengambilan keputusan publik.

Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing- masing kelompok indikator kinerja sasaran kegiatan , yaitu indikator kinerja Input, Output, dan Outcome antara yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai MTsN 1 Lima Puluh Kota. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan. Efektifitas kegiatan diartikan sebagai “tingkat kemampuan suatu kegiatan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan”. Pengukuran efektifitas kegiatan difokuskan pada capaian indikator outcome dari kegiatan tersebut.

Tolak ukur keberhasilan capaian kinerja MTsN 1 Lima Puluh Kota tidak seluruhnya dapat dituangkan dalam grafik dan angka-angka. Namun demikian pengukuran tingkat capaian kinerja MTsN 1 Lima Puluh Kota Tahun 2025 telah dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasi capaian indikator sasaran kegiatan selama Tahun 2025.

Berikut analisis capaian kinerja berdasarkan tabel diatas:

Secara keseluruhan, MTsN 1 Lima Puluh Kota mencatatkan **Rerata Capaian Kinerja sebesar 99,86%** dengan realisasi anggaran sebesar **95,68%**. Berikut adalah detail uraian per sasaran strategis:

Sasaran 1: Meningkatnya Pemerataan Akses Pendidikan yang Berkualitas

- Peningkatan Jumlah Siswa: Realisasi mencapai **2,34%** (melampaui target 1,5%). Hal ini menunjukkan minat masyarakat yang tinggi terhadap madrasah.
- Indeks Keberagaman Siswa: Mencapai skor **100** (dari target 92), menunjukkan keberhasilan internalisasi nilai agama.
- Moderasi Beragama Siswa: Rata-rata nilai penguatan moderasi berada di angka **80,19** (target 92). Meskipun sudah baik, ini menjadi catatan untuk ditingkatkan tahun depan.



Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Penilaian Pendidikan

- Partisipasi Asesmen Nasional (AN): Terlaksana sempurna dengan realisasi **100%**. Seluruh siswa sampel mengikuti asesmen, yang menunjukkan kesiapan infrastruktur dan mental siswa dalam evaluasi mutu nasional.



Sasaran 3: Meningkatnya Layanan Pendidikan yang Bermutu

- Kompetisi Nasional & Internasional: Capaian sangat impresif sebesar **11%** (target 5%), atau mencapai **220%** dari target. Hal ini menegaskan posisi madrasah sebagai lembaga yang kompetitif dalam mencetak siswa berprestasi di luar lingkungan sekolah.



Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar

- Karakter Siswa: Persentase siswa dengan nilai karakter minimal "Baik" mencapai 89,19% (target 100%).
- Ekstrakurikuler Moderasi: Terlaksana 5 kegiatan (100% dari target) yang secara khusus memuat konten moderasi beragama untuk menciptakan iklim sekolah yang inklusif.



Sasaran 5: Meningkatnya Kepeloporan & Kesukarelawan Pemuda (Pramuka)

- Pembinaan Pramuka: Pembinaan 1 gugus depan pramuka di madrasah terlaksana 100% dengan dukungan anggaran sebesar Rp5.000.000, guna memperkuat karakter kepemimpinan siswa.



Sasaran 6: Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)

- Kualifikasi Akademik: Guru yang berkualifikasi S1 telah mencapai 100%, sementara Tenaga Kependidikan (Tendik) berada di angka 33,33% (target 50%).
- Sertifikasi: Persentase guru bersertifikat pendidik mencapai 88,57% (target 80%).
- Kompetensi (AKG): Luar biasa, 100% guru memperoleh nilai rapor AKG dengan predikat minimal "Terampil".
- Tantangan: Sertifikat kompetensi Tendik (25%) dan peningkatan jenjang karir guru (3%) masih di bawah target dan perlu perhatian khusus pada tahun 2026.



Sasaran 7: Meningkatkan Tata Kelola Organisasi yang Efektif dan Akuntabel

- Perencanaan & Pelaporan: Nilai kinerja perencanaan, dokumen standar, dan ketepatan waktu laporan kinerja semuanya mencapai 100%.
- IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran): Mencapai nilai 91,99, menunjukkan pengelolaan keuangan yang sangat sehat.
- Profesionalisme ASN: Indeks profesionalisme mencapai 79,17 (melampaui target 70).
- Digitalisasi & Sarpras: Digitalisasi arsip mencapai 94,5% dan pengembangan sarpras berbasis roadmap mencapai 100% dengan serapan anggaran sebesar Rp875.545.068.



Capaian kinerja Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lima Puluh Kota Tahun 2024 adalah **100,81 %** dengan Prediket Sangat Baik. Sedangkan capaian realisasi anggaran sampai dengan akhir Tahun 2024 adalah sebesar **99,92%**. Jumlah anggaran 890.661.000, dan realisasinya Per 31 Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp.889.905.782,-

B. Realisasi Anggaran

Ditinjau dari capaian kinerja masing-masing sasaran, MTsN 1 Lima Puluh Kota dapat menyelesaikan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Berikut ini diuraikan Kinerja/realisasi anggaran MTsN 1 Lima Puluh Kota berdasarkan program kegiatan yang telah ditetapkan.

1. Kegiatan pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah

Kegiatan pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah Tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp.741.520.000,- dilaksanakan sebagai sebuah dukungan strategis dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi MTsN 1 Lima Puluh

Kota yang tidak bisa diabaikan. Berdasarkan sejumlah sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui pengukuran indikator pencapaian target dan realisasinya sebesar Rp.741.445.815,- Sasaran persentase untuk Tahunan Tahun 2025 dari seluruh kegiatan yang ada sudah melebihi dari target kinerja sehingga dapat dikatakan program ini berhasil dengan realisasi 99,99.

2. Kegiatan Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam

Program dukungan manajemen pendidikan dan pelayanan tugas teknis lainnya pendidikan Islam dengan anggaran sebesar Rp.140.736.000,- juga dilaksanakan sebagai sebuah dukungan strategis dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi MTsN 1 Lima Puluh Kota yang tidak bisa diabaikan. Berdasarkan sejumlah sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui pengukuran indikator pencapaian target dan realisasinya sebesar Rp.139.599.253,-. Sasaran persentase untuk Tahun 2024 dari seluruh kegiatan yang ada mencapai nilai baik sehingga dapat dikatakan program ini cukup berhasil dengan realisasi 99,19%.

Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	%
1	Kegiatan pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	741.520.000	741.445.815	99.99
2	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis lainnya	140.736.000	139.599.253	99.68
	Jumlah	882.256.000	881.045.068	99.86

BAB IV PENUTUP

Laporan Capaian kinerja Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja MTsN 1 Lima Puluh Kota. Laporan ini disamping sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Kepala MTsN 1 Lima Puluh Kotadan pihak-pihak terkait juga sebagai bahan evaluasi internal bagi MTsN 1 Lima Puluh Kota sehingga dapat diperoleh solusi yang konstruktif melalui berbagai kebijakan untuk memprioritaskan program peningkatan pengelolaan keuangan negara dalam rangka mendukung program Menteri Agama untuk meningkatkan opini hasil pemeriksaan BPK menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan peningkatan indeks reformasi birokrasi Kementerian Agama pada Tahun 2025. Pada tahun 2025 ini MTsN 1 Lima Puluh Kota mencoba membuat program peningkatan akuntabilitas salah satu langkahnya dengan melaksanakan rapat evaluasi capaian kinerja setiap triwulan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah koordinasi dalam pengisian aplikasi capaian kinerja serta penyusunan laporan kinerja triwulanan dan tahunan. Kiranya laporan capaian kinerja tahun 2025 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan) dan Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) pada masa-masa mendatang.

Padang Japang, 31 Desember 2025

Kepala

